BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR :317 TAHUN 1989.

BAPPEDA

T E N T A N G

R E N C A N A
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
(REPELITA V DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K)
TAHUN 1989/1990 - 1993/1994

BUPATI KRPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 - 1993/1994, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1989, maka sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Repelita V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/1990 - 1993/1994 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian - Pembangunan di Daerah ;

/ 4. Peraturan . . . .

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1989/ 1990 - 1993/1994 ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990 - 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK (REPELITA V DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK) TAHUN 1989/1990 - 1993/1994.

Pasal 1.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Repelita V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk) sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1989.

Pasal 2.

Repelita V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk, serta bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan - Pembangunan Lima Tahun Kelima di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3.

(1). Pelaksanaan program-program Repelita V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Tahunan yang tercan tum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk dan kebijaksanaan-kebijaksanaan - Pemerintah Daerah lainnya, serta program/proyek

/ yang . . . . .

yang tertuang dalam rencana Dinas/ Instansi yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

(2). Rencana Tahunan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah penyesuaian terhadap Repelita V Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di maksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : N g a n j u k.
Pada tanggal : 19 - 12 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati - II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.

/ 8. Sdr. Camat . . . .

8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Sektoral Tingkat II Nganjuk.